



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
SATUAN USAHA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kapasitas layanan akademik dalam pelayanan akademik internal Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa untuk menumbuhkan profesionalisme dan kewirausahaan dalam mengelola layanan akademik Universitas Padjadjaran secara berkelanjutan;
- c. bahwa Universitas Padjadjaran memiliki otonomi dalam menetapkan norma dan kebijakan operasional di bidang keuangan;
- d. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 90 ayat (6) Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
- e. bahwa Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 19 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Satuan Usaha Di Lingkungan Universitas Padjadjaran masih mengandung kekurangan dan belum menampung perkembangan aspirasi kebutuhan pengaturan penyelenggaraan satuan usaha;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6647);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Investasi, Kegiatan Usaha dan Pengawasan Investasi di Universitas Padjadjaran;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 19 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Satuan Usaha Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN SATUAN USAHA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 19 Tahun 2026 tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Satuan Usaha Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf e Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kriteria SU yaitu:

- a. Memiliki potensi kegiatan usaha yang dapat mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bentuk pemanfaatan hasil riset, kepakaran dosen, atau layanan profesional yang belum dimanfaatkan.
- b. Memiliki Rencana Bisnis yang jelas dan layak, mencakup analisis pasar, proyeksi pendapatan dan belanja, strategi pengelolaan risiko, serta kontribusi terhadap pendapatan Unpad.
- c. Didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan struktur organisasi yang memungkinkan operasional secara profesional.
- d. Memanfaatkan aset atau fasilitas universitas secara optimal tanpa mengganggu kegiatan akademik.
- e. Memiliki pendapatan minimal Rp.1 M (satu miliar rupiah) dalam satu tahun.
- f. Memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi sivitas akademika dan masyarakat
- g. Menjalankan praktik bisnis yang sehat dan memiliki sistem pelaporan keuangan dan kinerja yang terintegrasi dengan sistem Universitas.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dana Kerja Sama dalam dan luar negeri merupakan penerimaan Unpad Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dan penggunaannya merupakan belanja Unpad PTNBH.
- (2) Setiap Dana Kerja Sama wajib menggunakan Rekening *Virtual Account* Unpad.
- (3) Dana Kerja Sama sudah mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 kecuali dinyatakan lain dalam PKS atau peraturan perundangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) SU harus menyisihkan SHU untuk Unpad.
- (2) Besaran dan alokasi SHU ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) SHU SU merupakan selisih dari pendapatan usaha dikurangi beban operasional usaha.
- (4) SHU SU dapat digunakan untuk pengembangan Universitas, Fakultas/Sekolah yang berafiliasi, dan/atau SU serta apresiasi pengelola SU dalam tahun anggaran berikutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Rektor dimasukkan ke dalam RBA tahun berikutnya.
- (5) SHU digunakan untuk mendukung misi akademik, seperti pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (6) Pembagian SHU dari SU dilakukan berdasarkan persentase sebagai berikut:
 - a. Insentif pengelola dan pegawai SU diberikan paling banyak sebesar 25% dari sisa hasil usaha (SHU) SU;
 - b. Dana abadi diberikan paling sedikit sebesar 5%;
 - c. Pengembangan SU diberikan paling banyak sebesar 60%;
 - d. Untuk Pengembangan Universitas dan Fakultas/Sekolah diberikan paling sedikit sebesar 10% dengan komposisi:
 1. Pengembangan universitas diberikan paling sedikit sebesar 50%; dan
 2. Pengembangan Fakultas/Sekolah apabila SU terafiliasi dengan Fakultas/Sekolah diberikan paling banyak sebesar 50%.
 - e. Penggunaan dana pengembangan Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 paling sedikit sebesar 20% digunakan untuk kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan Fakultas/Sekolah di Satuan Usaha terkait.
- (7) Bagi SU yang tidak terafiliasi dengan Fakultas/Sekolah/Direktorat, maka persentase SHU Fakultas/Sekolah ditambahkan menjadi bagian persentase Universitas dan SU.
- (8) Universitas atau Fakultas/Sekolah hanya bisa menggunakan paling banyak sebesar 50% dari SHU yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d untuk insentif atau pengembangan sumber daya manusia.
- (9) Persentase akhir pembagian SHU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan SU dan hasil evaluasi Direktorat Pengelolaan Bisnis Universitas terhadap:
 - a. kinerja usaha;
 - b. kebutuhan investasi dan pengembangan usaha;
 - c. rencana bisnis dan RKAT;
 - d. kondisi keuangan universitas;
 - e. kontribusi penggunaan aset universitas;
 - f. hasil evaluasi tata kelola usaha; dan
 - g. Kontribusi Fakultas/Sekolah terhadap SU;
- (10) Pembagian hasil usaha dilakukan setiap 1 tahun sekali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah adanya laporan keuangan teraudit (*audited*) dari Kantor Akuntan Publik Independen.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas beranggotakan 3-5 orang, yang diambil dari perwakilan fakultas dan universitas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas melalui Keputusan Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (4) Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai SU maupun usaha SU dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- (5) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan SU dan sesuai dengan maksud dan tujuan SU, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
- (6) Dewan Pengawas membuat pembagian tugas yang diatur dalam peraturan internal.
- (7) Dewan Pengawas wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan RKAP.
- (8) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rektor.
- (9) Dewan Pengawas harus memantau dan memastikan bahwa *Good University Governance* telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
- (10) Pengawas harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan SU telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari SU yang bersangkutan.
- (11) Gaji dan/atau tunjangan Dewan Pengawas SU berasal dari keuangan SU.
- (12) Besaran Gaji dan/atau tunjangan Dewan Pengawas SU ditentukan dengan SK Rektor dengan memperhatikan kemampuan SU.

5. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh SU berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, fleksibel, dan *best value for money* sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (2) SU dapat melakukan pengadaan barang habis pakai atau jasa operasional atau barang modal melalui penyedia secara langsung dengan nilai paling tinggi masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi barang habis pakai berupa obat atau barang lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus terdaftar dalam Vendor Manajemen Sistem Unpad.
- (5) Barang modal yang diperoleh dan pengadaannya oleh SU dicatat sebagai barang milik Unpad yang ditetapkan untuk digunakan oleh SU.
- (6) Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui kontrak payung yang difasilitasi oleh Kantor Layanan Pengadaan (KLP).
- (7) Pembuat komitmen (PK) dari SU memastikan barang/jasa yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria SU.
- (8) SU dapat mengirimkan staf nya ke KLP untuk menjadi tim teknis pada pengadaan barang/jasa SU.
- (9) Pengadaan melalui SU harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (10) Kewenangan pengadaan barang/jasa untuk barang modal di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diselenggarakan oleh KLP dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (11) Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan tanpa melalui KLP diatur dalam ketentuan internal SU dengan disertai POB dalam pelaksanaannya.
- (12) Pengadaan barang dan jasa yang belum diatur dalam peraturan ini mengikuti aturan pengadaan yang berlaku di lingkungan Unpad.

6. Di antara Ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 45A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/jasa yang dilakukan oleh SU di atas Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) diintegrasikan dengan SIAT Perencanaan Unpad.
- (2) Proses atau mekanisme perencanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

7. Ketentuan ayat (6) Pasal 54 diubah, dan di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 54 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja SU.
- (2) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam RKAT Unpad yang telah disahkan oleh Rektor.
- (3) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pimpinan SU kepada Wakil Rektor c.q Direktur Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Karier Tenaga Kependidikan dan Direktur Pengelolaan Bisnis.
- (4) Pegawai SU Profesional Non ASN dari luar Unpad diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun berdasarkan peraturan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Pegawai SU Profesional Non ASN dari luar Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap SU berdasarkan kebutuhan.
- (6) Perjanjian kerja pegawai SU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan antara calon pegawai dengan Direktur SU.
- (6a) Perjanjian kerja menjadi pegawai tetap SU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan antara pegawai SU dengan Wakil Rektor atas nama Rektor
- (7) Tarif kompensasi, pengembangan karir dan pengembangan kompetensi diatur dengan peraturan internal SU dan pembiayaan dilakukan dengan anggaran SU.
- (8) Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi oleh ASN dan/atau non ASN Unpad melalui skema penugasan untuk masa kerja 1 (satu) tahun dan dapat diusulkan untuk diperpanjang dalam masa kerja 1 (satu) tahun berikutnya.
- (9) Pegawai SU berhak atas pelatihan pengembangan kapasitas kebutuhan operasional.
- (10) Program pelatihan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibiayai oleh SU dan harus dimasukkan dalam RBA atau RBA Perubahan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 21 Mei 2026

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ahmad Baehaqi